

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika memperhatikan pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal, tampaknya pengalihan itu menyusahkan dan merugikan pihak yang menggadaikan motor meskipun pengalihan itu oleh sebagian penggadai diizinkan. Secara prinsip pengalihan itu bertentangan dengan salah satu syarat gadai yaitu tidak memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali untuk biaya pemeliharaan barang yang digadaikan itu boleh dipakai, dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
2. Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal bertentangan dengan hukum Islam. Pihak pemegang barang jaminan (penerima gadai/*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan itu (motor), dan tidak lebih dahulu meminta izin dari pemilik barang jaminan (yang menggadaikan motor/*rahin*). Jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang

berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

B. Saran-Saran

1. Agar pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal dapat memenuhi syarat gadai, maka penerima gadai tidak boleh merugikan pihak pemberi gadai. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya penerima gadai pada waktu akad gadai memberi penjelasan secara transparan dan meminta persetujuan dari pemberi gadai tentang sejauhmana barang jaminan itu tetap utuh tanpa ada kerusakan sedikit pun.
2. Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan pengalihan barang gadai di Desa Karangmulya Kec. Bojong Kab. Tegal bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menghentikan praktik gadai yang bertentangan dengan hukum Islam, maka hendaknya pemberi gadai menggadaikan motornya pada lembaga yang resmi sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga hendaknya penerima gadai memiliki izin resmi sesuai dengan prosedur hukum, dan tidak merugikan pihak penerima gadai.
3. Dalam rangka pembentukan hukum nasional di masa datang, khususnya apabila gadai (*pand*) dalam KUH Perdata diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru maka sebaiknya aturan hukum Islam dijadikan bahan masukan sebagai bahan dasarnya. Dengan demikian dapat diharapkan lahirnya undang-undang yang sesuai dengan hukum Islam.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.